

Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak (*The Influence of Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization on Taxpayer Compliance*)

Slamet Mulyadin^{1*}, Lawe Anasta²

Universitas Mercu Buana, Jakarta^{1,2}

slametmulyadin11@gmail.com¹, lawe.anasta@mercubuana.ac.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 21 April 2024

Revisi 1 pada 5 Mei 2024

Revisi 2 pada 17 Mei 2024

Revisi 3 pada 28 Mei 2024

Disetujui pada 3 Juni 2024

Abstract

Purpose: This research aims to examine the influence of tax knowledge, tax sanctions and system modernization on MSME taxpayer compliance in the East Cengkareng area, West Jakarta.

Methodology/Approach: This study used a quantitative approach with data collection techniques by distributing questionnaires and observations. The sample in this study comprised 100 MSME taxpayer respondents who met the criteria for having the largest NPWP in East Cengkareng. A random sampling method was used in this study. Hypothesis testing was performed using multiple linear regression analysis.

Results: This study shows that tax knowledge influences taxpayer compliance. Tax sanctions affect taxpayer compliance, and system modernization has no effect on taxpayer compliance.

Limitations: The results of this study may only apply to the East Cengkareng area in West Jakarta, and cannot be directly generalized to other regions or the general population.

Contribution: This means that taxpayers' tax knowledge regarding taxation will guarantee that they will be more compliant in carrying out their tax obligations.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Sanctions, System Modernization and Taxpayer Compliance*

How to Cite: Mulyadin, S., Anasta, L. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, 2(2), 89-107.

1. Pendahuluan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam menjalankan aktivitas pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak menjadi bagian yang utama dalam sumber penerimaan Negara.

Penerimaan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk kepentingan Negara antara lain kepentingan untuk menjalankan program – program pemerintah yang tujuan akhirnya adalah dapat dinikmati oleh masyarakat atau rakyat yang sudah berkontribusi terhadap pajak masyarakat atau rakyat secara luas. Oleh karena itu pemerintah saat ini memfokuskan dan menitikberatkan pada pemaksimalan penerimaan dari sektor pajak masyarakat atau rakyat secara luas. Oleh karena itu pemerintah dari sektor pajak, Jika penerimaan pajak tidak bisa maksimal maka bisa dibayangkan bahwa nantinya program – program yang sudah di rancang oleh pemerintah akan mengalami kendala dalam hal keuangan.


Permasalahan yang sering terjadi dalam pajak melihat dari tahun – tahun sebelumnya bahwa rendahnya kontribusi pajak terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih terbilang sangat rendah, yang dimana para pelaku UMKM sangat dibutuhkan dalam menjalani kepatuhan dalam

membayar pajaknya dengan begitu Industri UMKM semakin hari semakin menunjukkan geliatnya di perekonomian Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPH) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet. Hal itu disampaikan Menkop UKM saat memberikan sambutan pada Webinar Aspek Perpajakan, Akuntansi, dan Digital Marketing untuk UKM. Melalui skema pajak dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM mendapatkan beberapa manfaat penting, yaitu penghitungan pajak dengan cara yang mudah dan sederhana, beban pajak yang lebih ringan, tarif rendah yang memotivasi kemudahan berwirausaha, peningkatan kepatuhan sehingga UMKM lebih bankable dan akses UMKM naik kelas lebih terbuka (Kompas.com, 2021).

Pajak merupakan sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia. Sumber penerimaan pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM. UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari banyaknya jumlah UMKM tersebut hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu. Banyaknya jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia seharusnya bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap penyerapan pajak, namun pada realisasinya jauh dari harapan.


Pada awalnya tarif pajak untuk pelaku UMKM sebesar 1% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut pemerintah menetapkan bahwa tarif pajak untuk pelaku UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, kebijakan itu berlaku untuk UMKM yang menjalankan usaha secara offline maupun online. Adanya perubahan tarif pajak tersebut bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM serta meringankan beban pelaku UMKM sehingga bisa lebih banyak lagi pelaku UMKM yang berkontribusi dalam perpajakan. Setelah adanya kebijakan tersebut jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak bertambah walaupun dari sisi nominal penerimaan pajak menurun sebagai akibat dari penurunan tarif pajak. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan harapan besar pada penerimaan pajak, karena banyaknya jumlah UMKM di Indonesia.

Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat, tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, terlebih lagi karena adanya Covid-19. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, diantaranya yaitu : Kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum, kebanyakan dari mereka menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian (Pajak.com, 2021). Padahal ada banyak keuntungan jika pelaku UMKM membayar pajak diantaranya yaitu dapat mempermudah dalam pengembangan usaha karena NPWP selalu dibutuhkan dalam persyaratan administrasi, serta dapat meningkatkan kredibilitas usaha dan Ketidapahaman pelaku UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas membayar pajak melalui online.



Gambar 1. Historical Realisasi Penerimaan Perpajakan
Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Terdapat sebuah artikel yang menjelaskan bahwa UMKM mengalami penurunan deratis terhadap tingkat kepatuhan wajib pajaknya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia berkembang pesat dari tahun ke tahun dan menjadi kelompok yang sangat mendukung perkembangan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Kementerian Koperasi dan UKM RI menyebutkan bahwa pada tahun 2017 saja dari jumlah kuantitas, pelaku UMKM menguasai 99,99% pasar di Indonesia yaitu sebanyak 62,9 Juta unit sedangkan sisanya 0,01% pasar Indonesia atau hanya 5,4 ribu unit adalah pelaku usaha besar. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah mengelompokkan golongan usaha sebagai berikut :



Gambar 2. Target dan Hasil Penerimaan Negara
Sumber: Kementerian Keuangan

Berdasarkan Data Sensus Ekonomi 2016 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Wilayah Jakarta Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah dan persentase UMKM tertinggi di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut”

Tabel 1. Jumlah dan Persentase UMKM Provinsi DKI Jakarta Menurut Kabupaten/Kota, 2016

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Kepulauan Seribu	3735	0.32
Jakarta Selatan	224245	19.48
Jakarta Timur	252953	21.98

Jakarta Pusat	147745	12.84
Jakarta Barat	305076	26.50
Jakarta Utara	217326	18.88
Total	1151080	100.00

Sumber: Data Sensus Ekonomi 2016 - Badan Pusat Statistik

Menurut data sensus ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik, Jakarta barat menjadi wilayah tertinggi dalam jumlah UMKM tertinggi di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1.1. Hal tersebut digunakan sebagai pertimbangan penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Jakarta Barat tepatnya Cengkareng Timur.

Pada penelitian ini terdapat tiga faktor yang mempengaruhi adanya variabel independen yang digunakan dalam kepatuhan wajib pajak Faktor yang bisa mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak adalah Pengetahuan pajak menjadi salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku Wajib Pajak dalam kepatuhan pajak secara self assessment system (Alvindra, Hutagalung, & Sutiyoso, 2023). Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan self assessment system secara utuh maka Wajib Pajak dituntut untuk bisa menghitung, membayar, dan melaporkan sehingga pengetahuan pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Faktor selanjutnya Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Terkait dengan perpajakan maka adanya sanksi pajak yang diberikan dapat menjadi suatu bentuk jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dilaksanakan (Andreansyah & Farina, 2022). Selain itu pemberian sanksi juga dapat menjadi alat pencegahan agar wajib pajak patuh untuk membayar pajak.

Selanjutnya Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunaanya. Perbaikan proses bisnis merupakan faktor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka proses tersebut cenderung akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat, dan paperless. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Pajak, iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang - undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Dalam perkembangannya di sektor perpajakan dewasa ini ternyata tidak melulu dalam pembayaran pajak hanya terbatas beralihnya kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam UU Pajak Penghasilan di Indonesia yang menjadi subjek pajak bukan terbatas sektor swasta tetapi ada juga subjek pajak yang berasal dari sektor non-swasta (Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Lubis, Lubis, and Lubis (2018) Pajak adalah dana kemandirian bersama atau dana kegotongroyongan untuk kepentingan bersama berdasarkan aturan kesepakatan bersama untuk membiayai barang – barang public (public goods) dan jasa – jasa public (service goods) agar tercapai ketertiban, keadilan sosial bagi seluruh rakyat sehingga tercapai kesejahteraan bersama baik seluruh masyarakat dan negara dan bukan untuk membayar utang. Handayani, Bachtiar, and Khomariah (2020) Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Wajib Pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan arahan dan akan mendorong kearah kepatuhan.

Selain itu informasi tentang adanya sanksi pajak dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar perundang – undangan perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak : sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang – undang kepada wajib pajak, karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dalam undang – undang dapat berupa : denda , bunga, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang – undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa : kurungan, denda. Dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang perpajakan dapat berupa : alpa, sengaja, pengulangan, percobaan (Lubis et al., 2018).

Hal tersebut menjadi konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari yang bersifat administrative sampai yang bersifat pidana. Pemberian sanksi ini dapat mendorong kepatuhan wajib pajak karena orang cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Modus yang dilakukan oleh Wajib Pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Modus tersebut juga mempunyai hubungan dengan pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan karena ketidakjujuran tersebut disebabkan karena pengetahuan Wajib Pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah terbatas. Ketidapahaman tersebut menjadikan Wajib Pajak untuk berpotensi mendapatkan sanksi pajak.

Cara lain yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak adalah melakukan modernisasi sistem pelaporan perpajakan. Kesumawati, Retta, and Sari (2017) menjelaskan bahwa tujuan modernisasi sistem administrasi agar tersedia dokumen perpajakan dan informasi mengenai perpajakan dengan baik dan lengkap, tersedia fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam organisasi perpajakan, pengambilan keputusan dan kebijakan mengenai pajak. Sudah ada pergeseran signifikan menuju e-administrasi dengan meningkatnya pilihan dan penerimaan pengajuan pengembalian pajak online serta pembayaran online dan pembayaran penuh atau pra-pengisian sebagian dari pengembalian pajak. Saluran kontak digital (online, email, bantuan digital) sekarang mendominasi dan jumlah administrasi yang menggunakan atau mengembangkan aplikasi seluler terus berkembang.

Data elektronik dari pihak ketiga, termasuk administrasi perpajakan lainnya, serta data elektronik yang dihasilkan secara internal digunakan dengan cara yang semakin terkait di seluruh fungsi administrasi perpajakan untuk meningkatkan layanan dan meningkatkan kepatuhan. Ini juga terlihat dari banyaknya administrasi yang sekarang mempekerjakan ilmuwan data. Selain perbaikan inkremental penting yang sedang berlangsung di semua administrasi pajak , tanda - tanda transisi menuju perubahan yang lebih mendasar juga semakin terlihat sifat administrasi pajak melalui manajemen sistem sebagai proses menjadi lebih terintegrasi dan holistik dan sebagai sumber data elektronik meningkat (Holte, 2019).

Melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM lewat penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi UMKM secara gratis oleh pemerintah (Kompas.com, 2021). Pembaharuan tersebut diharapkan mempunyai dampak secara langsung bagi Wajib Pajak sehingga wajib pajak merasa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Akan tetapi faktanya kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan yang sering dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga antara pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem menjadi satu kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Penjelasan diatas faktor – faktor yang sering terjadi terkait adanya pelanggaran terhadap kurangnya kontribusi para pelaku UMKM dalam melaporkan pajak. Alasan peneliti memilih Jakarta barat sebagai tempat penelitian dikarenakan terdapat permasalahan yang harus diselesaikan terkait adanya tingkat kontribusi dari kepatuhan wajib pajak Badan selaku UMKM yang dimana didasarkan pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang masih rendah, serta ingin membantu kondisi perpajakan di Indonesia terutama Wilayah DKI Jakarta tepatnya Cengkareng timur – Jakarta Barat , agar dapat cepat mengikuti aturan yang berlaku serta untuk

berkontribusi dalam menaikkan tingkat kesadaran wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang yang berlaku. UMKM sendiri memiliki peran penting dapat meningkatkan peluang anggaran pendapatan dan belanja negara dan negara juga dapat meningkatkan APBN mereka dari pajak yang dibayarkan Wajib Pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah.

Riset penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan sendiri untuk meningkat persentase populasi pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah yang beberapa tahun mengalami penurunan, dan nantinya akan menjadi kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Bukan hanya itu terlebih lagi ingin mendorong para pelaku di daerah tersebut lebih meningkat kesadaran diri antar individu terkait dalam mentaati peraturan kepatuhan wajib pajak para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Selain itu Melalui PP Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah juga turut mendukung pengembangan aspek akuntansi UMKM lewat penyediaan sistem aplikasi yang nantinya dapat mempermudah dalam hal membayar pajak. Objek penelitian ini ditekankan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar wilayah KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat karena wajib pajak pada sektor ini semakin meningkat, namun tingkat kepatuhannya rendah. Wajib pajak di sektor tersebut memiliki peluang yang cukup tinggi untuk meningkatkan penerimaan. Namun, juga lebih rentan terhadap pelanggaran pajak. Adanya tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan bukti empiris bahwa pemahaman perpajakan dan penerapan sosialisasi PP Nomor 7 Tahun 2021 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik WP OP tertentu UMKM Sedangkan kontribusi praktisnya adalah penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menyusun rencana regulasi dalam kebijakan perpajakan ke depan. Dan bagi dunia pendidikan, sebagai bahan masukan dalam mengajarkan ilmu perpajakan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut :

- 1) Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Cengkareng Timur Jakarta Barat ?
- 2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Cengkareng Timur Jakarta Barat ?
- 3) Apakah modernisasi sistem berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Cengkareng Timur Jakarta Barat ?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Ghozali (2020) Teori TPB merupakan pengembangan lebih lanjut dari TRA. Theory of Planned Behavior yang diperkenalkan oleh oleh Ajzen and Fishbein sendiri memiliki definisi yang dimana niat individu untuk melaksanakan perilaku tertentu. Dalam konteks ini niat diasumsikan untuk menangkap faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku yang mengindikasikan seberapa kuat keinginan seseorang dalam melaksanakan suatu perilaku. Yang dimana menunjukkan adanya argument tandingan terhadap hubungan tinggi antara niat perilaku dan perilaku aktual yang nantinya akan menjadi keterbatasan TRA, karena niat perilaku tidak selalu mengarah pada perilaku aktual. Berdasarkan Model Teori TPB dalam kepatuhan wajib pajak dapat dipatuhi oleh seorang individu apabila didalam dirinya memiliki intention (niat). Niat seorang individu untuk berperilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu attitude toward behavior, subjective norma, Perceived Behavior Control. Fase dimana seseorang akan memiliki niat untuk berperilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas. Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku yang diakibatkan oleh individu muncul dikarenakan adanya niat seseorang untuk berperilaku.

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior, Hubungan Variabel Pengetahuan perpajakan ada kaintanya dengan behavioral belief yang dimana menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini memiliki keterkaitan yang dimana pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak

terutang. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Adapun Berdasarkan Theory of Planned Behavior variabel Sanksi perpajakan terdapat hubungan yang melekat terhadap control belief yang memiliki arti keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Theory of Planned Behavior, pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak yang ditetapkan. Wajib pajak bertindak patuh apabila mereka memiliki persepsi bahwa akan dikenai sanksi yang berat jika melakukan pelanggaran.

Selanjutnya Berdasarkan Theory of Planned Behavior, variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki hubungan dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Berdasarkan Theory Of Planned Behavior Variabel Kepatuhan Wajib Pajak lebih berkaitan dengan normative belief yang dimana perilaku wajib pajak UMKM sebagai individu, Keyakinan wajib pajak akan pengaruh orang sekitar merupakan hal yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan perpajakannya dalam kaitannya sebagai bentuk dukungan sosial dan penerimaan sosial yang menekankan individu tersebut untuk bertindak, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif dari perilaku individu tersebut. Pada saat lingkungan sosial atau persepsi dari orang lain disekitar wajib pajak untuk memotivasi, maka lingkungan sosial akan memaksa wajib pajak untuk memiliki niat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Theory of Planned Behavior ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Wajib pajak akan berperilaku atau bertindak secara sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan agar nantinya tidak dikenai sanksi yang berlaku.

2.2 Pengetahuan Pajak

Ilmu pengetahuan adalah suatu pengetahuan yang sifatnya umum atau menyeluruh, memiliki metode yang logis dan terurai secara sistematis Ilmu pengetahuan akan selalu berkembang karena manusia memiliki kemampuan untuk berfikir dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tetapi, keingintahuan yang kompleks memerlukan suatu cara yang sistematis sehingga diperoleh suatu pengetahuan (Hurriyati & Gunarto, 2019).

Rahayu (2019) Pengertian pajak berdasarkan UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk hukuman atas ketidakpatuhan atau ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan konsekuensi atas suatu perbuatan menyimpang yang telah dilakukan. Menurut Kesumawati et al. (2017) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa kebijakan peraturan perundang - undangan perpajakan (norma perpajakan) dapat dituruti/ditaati/dipatuhi atau

dengan kata lain sanksi perpajakan adalah cara (preventif) supaya wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Definisi sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2018), jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang - undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Menurut Aryani and Muliati (2020) sanksi Pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang biasanya berupa denda administrasi, bunga atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan pada pelanggaran - pelanggaran administrasi perpajakan yang mengarah kepada tindakan pidana perpajakan. Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma perpajakan benar - benar dipatuhi. Dalam UU KUP yang mengatur tindak pidana dibidang perpajakan hanya menyebutkan dua jenis sanksi pidana yaitu:

Pidana penjara (karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja)

Pidana kurungan (karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealipan)

2.4 Modernisasi Sistem

Modernisasi sistem adalah suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajak. Penerapan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan sistem yang mudah diterapkan akan cenderung diminati dan diimplementasikan oleh penggunanya. Perbaikan proses bisnis merupakan faktor penting dari program modernisasi dikarenakan dengan memanfaatkan teknologi informasi maka proses tersebut cenderung akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat, dan paperless (Putra, 2020).

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi yang mana Wajib Pajak bersedia secara mandiri untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Putra, 2020). Keberhasilan pemungutan pajak dapat dilihat dari kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut Wijaya and SE (2018) kepatuhan Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja Wajib Pajak dibawah pengawasan DJP. Artinya tinggi atau rendahnya kepatuhan Wajib Pajak akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam membuat pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Halim, Bawono, & Dara, 2020).

2.6 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang – undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut (Ayem & Nofitasari, 2019):

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha Mikro adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha kecil adalah sebagai berikut : Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan

yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang ini, (UU UMKM Nomor 20 Tahun 2008). Kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

2.7 Rerangka Pemikiran

1) Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seseorang akan cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan jika mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Begitupula sebaliknya seorang Wajib pajak cenderung tidak patuh terhadap peraturan pajak jika meraka tidak cukup mempunyai pengetahuan tentang perpajakan. Terbatasnya pengetahuan tentang pajak dapat menjadi kendala bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H1 : Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis H1 diterima.

2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi pajak yang tegas diberikan kepada wajib pajak UMKM yang melanggar sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga memungkinkan pihak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, karena adanya sifat memaksa dalam sanksi yang akan diterima jika tidak mematuhi pajak akan memberatkan pelaku UMKM. Oleh sebab itu sanksi pajak yang diterima pelaku UMKM membawa dampak positif bagi penerimaan di Negara.


H2 : Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis H2 diterima.

3) Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa variabel modernisasi sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak. Modernisasi sistem diterapkan kepada wajib Pajak untuk memberikan kemudahan terhadap pelaporan Pajak, tetapi wajib Pajak sendiri masih menganggap bahwa pelayanan administrasi perpajakan, dalam hal ini e-registration, e- SPT, e-billing, dan e-filling merasa kurang lebih baik dibandingkan administrasi perpajakan secara manual.

Wajib pajak kurang setuju dengan adanya modernisasi yang di keluarkan oleh pihak DJP yang dimana petugas pajak enggan sering kali memberikan informasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wajib Pajak serta SDM yang dimiliki direktorat Pajak sendiri telah memiliki keahlian yang kompeten dan profesionalisme dalam berkerja yang lebih tetapi nyatanya tidak sesuai denga harapan para wajib Pajak yang diminta. Meskipun dengan adanya modernisasi menjadikan lebih mudah, efektif, dan efisien dapat mendorong responden untuk meningkatkan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peratiran perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain, modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang lebih untuk ditingkatkan bagi pelaku usaha UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

H3 : Modernisasi Sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis H3 ditolak.



Gambar 3. Rerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Menurut Ramdhan and Rachman (2023) penelitian kuantitatif penelitian yang menekankan pada analisis data – data numeral (angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nol (nihil). Dengan metode kuantitatif akan di peroleh signifikasi perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar.

3.2 Populasi dan Sampel

Polulasi dalam penelitian ini adalah beberapa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki NPWP di wilayah Cengkareng timur – Jakarta Barat. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 100 Wajib Pajak UMKM yang memiliki kriteria tertentu yang masih tergolong rendah yakni hanya 0,5% dari total sumber penerimaan pajak. Berdasarkan data yang tercantum dalam website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jakarta Barat tercatat bahwa jumlah UMKM terdaftar adalah sebanyak 16.969 yang terdiri dari tujuh sektor usaha. Untuk mendapatkan sampel yang akan menggambarkan populasi di perlukan teknik sampling, teknik sampling terdapat beberapa macam tetapi peneliti hanya menggunakan simple random sampling atau Sampling acak sederhana yang dimana bentuk paling dasar dari sampling berbasis probabilitas dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dan dimasukan menjadi sampel. Sedangkan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{16.969}{1 + 16.969.10\%^2}$$

$$= 99,99 = 100 \text{ (Dibulatkan)}$$

3.3 Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk pengumpulan data menggunakan teknik obeservasi pengamatan langsung terhadap subjek penelitian dan juga dengan kuesioner yang dimana, kuesioner tersebut disebarkan kepada para pelaku UMKM yang berada di wilayah Cengkareng Timur – Jakarta barat.

3.4 Teknik Analisis data

Teknik analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan analisis regresi yang bertujuan untuk menentukan apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Alat analisis data yang digunakan adalah program aplikasi Statistical product and services solutions (SPSS) Version 25. Sebelum dilakukan pengujian regresi berganda, perlu dilakukan suatu pengujian asumsi klasik agar model regresi menjadi suatu model yang lebih lebih representative. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas data, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas atas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner ini. Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka peneliti melakukan uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien determinasi. Hal ini dilakukan

untuk dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel tersebut dan seberapa besar nilai pengaruh tersebut. Analisis regresi berganda berfungsi untuk memprediksi secara parsial dan simultan hubungan atau pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berdasarkan teori dan penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y_i = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots + e_i$$

Y _i	=	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
α	=	Koefisien konstanta
β)	=	Koefisien regresi berhubungan dengan masing – masing variabel independen X
X ₁	=	Pengetahuan Pajak
X ₂	=	Sanksi Pajak
X ₃	=	Modernisasi Sistem
e _i	=	Random error dari observasi ke-i

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	100	13.00	35.00	26.3400	4.88084
Sanksi Pajak	100	10.00	30.00	22.9600	4.06989
Modernisasi Sistem	100	9.00	30.00	21.4400	4.61075
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11.00	30.00	22.8100	3.96881
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 25

4.2 Pengujian Validitas Dan Reliabilitas

Uji validitas dari semua item variabel dalam penelitian ini dinyatakan valid, karena telah memenuhi ketentuan yaitu r hitung yang dihasilkan besar dari r tabel. Berdasarkan Uji Reliabilitas masing – masing variabel menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > dari 0,70, sehingga dapat disimpulkan kuesioner ini reliable.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas Data

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.59917783
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.074
	Negative	-.088
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.055 ^c

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan data pada tabel 4.8 hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov menunjukkan bahwa hasil nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah sebesar 0.055. hal tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 0,055 lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa data berdistribusi secara normal.

4.3.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.883	1.727		2.249	.027		
	Pengetahuan Pajak	.222	.068	.273	3.244	.002	.632	1.583
	Sanksi Pajak	.502	.084	.515	5.981	.000	.603	1.659
	Modernisasi Sistem	.073	.068	.084	1.074	.286	.725	1.379
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak								

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, apabila nilai tolerance > 0,100 atau sama dengan nilai VIF < 10,00. bahwa model regresi tidak terjadi multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen sehingga dapat dikatakan model regresi telah memenuhi syarat uji multikolinieritas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.422	1.198		2.855	.005
	Pengetahuan Pajak	-.049	.047	-.130	-1.029	.306
	Sanksi Pajak	.021	.058	.046	.352	.726
	Modernisasi Sistem	-.036	.047	-.090	-.764	.447
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dilihat bahwa apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kesimpulannya bahwa semua variabel independen Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi sistem memiliki nilai signifikansi diatas 0,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.883	1.727		2.249	.027
	Pengetahuan Pajak	.222	.068	.273	3.244	.002
	Sanksi Pajak	.502	.084	.515	5.981	.000
	Modernisasi Sistem	.073	.068	.084	1.074	.286
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber : Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.11 maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ Pengetahuan Pajak} + \beta_2 \text{ Sanksi Pajak} + \beta_3 \text{ Modernisasi Sistem}$$

$$Y = 3,883 + 0.222 \text{ Pengetahuan pajak} + 0.502 \text{ Sanksi pajak} + 0.073 \text{ Modernisasi sistem}$$

Nilai konstanta (α) yang didapat sebesar 3,883, maka memiliki arti bahwa apabila variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem diasumsikan bernilai 0 maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 3,883.

Nilai koefisien regresi Variabel Pengetahuan Pajak bernilai positif sebesar 0,222 maka memiliki arti apabila ada kenaikan 1% variabel pengetahuan pajak akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,222, semakin besar pengetahuan pajak semakin besar kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi Variabel Sanksi Pajak bernilai positif sebesar 0,502 maka memiliki arti apabila ada kenaikan 1% variabel sanksi pajak akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,502, semakin besar sanksi pajak semakin besar kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien regresi Variabel Modernisasi Sistem bernilai positif sebesar 0,073 maka memiliki arti apabila ada kenaikan 1% variabel modernisasi sistem akan menyebabkan kenaikan pada kepatuhan wajib pajak sebesar 0,073, semakin besar modernisasi sistem semakin besar kepatuhan wajib pajak.

4.3.5 Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.756 ^a	.571	.558	2.63948

a. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Diketahui Nilai Adjusted R Square sebesar 0,558 maka memiliki arti bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem memberikan sumbangan atau kontribusi secara bersama – sama sebesar 55,8 % terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak dan sisanya 44,2 % dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

4.4 Uji Statistik F

Tabel 7. Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	890.573	3	296.858	42.610	.000 ^b
	Residual	668.817	96	6.967		
	Total	1559.390	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Modernisasi Sistem, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak						

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa Nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000 ($<0,05$) maka berkesimpulan bahwa variabel Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Modernisasi Sistem berpengaruh signifikan secara simultan (bersama – sama) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

4.5 Uji Statistik T

Tabel 8. Hasil Uji Statistik T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.883	1.727		2.249	.027
	Pengetahuan Pajak	.222	.068	.273	3.244	.002
	Sanksi Pajak	.502	.084	.515	5.981	.000
	Modernisasi Sistem	.073	.068	.084	1.074	.286
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						

Sumber: Data diolah dengan SPSS Version 25

Berdasarkan tabel 9. di atas dapat disimpulkan bahwa uji hipotesis dari masing -masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

1) Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil uji t untuk variabel pengetahuan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung sebesar 3,244. Nilai t tabel adalah ($t_{\text{tabel}} = \alpha/2$; $n-k-1 = 0,025$; $100 = 1,98397$). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($3,244 > 1,98397$). Hal ini menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang searah terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis H_A diterima.

2) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil uji t untuk variabel sanksi pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Sedangkan nilai t hitung sebesar 5,981. Nilai t tabel adalah ($t_{\text{tabel}} = \alpha/2$; $n-k-1 = 0,025$; $100 = 1,98397$). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($5,981 > 1,98397$). Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang searah terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga hipotesis H_A diterima.


3) Pengaruh Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa hasil uji t untuk variabel modernisasi sistem menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,286 > 0,05$. Sedangkan nilai t hitung sebesar 1,074. Nilai t tabel adalah ($t_{\text{tabel}} = \alpha/2$; $n-k-1 = 0,025$; $100 = 1,98397$). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ ($1,074 < 1,98397$). Hal ini menunjukkan bahwa Modernisasi Sistem tidak

berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan tidak searah terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM, sehingga hipotesis H_0 ditolak.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka ringkasan dari hasil pengujian sebagai berikut :



Gambar 4. Deskripsi presentase responden yang mendominasi

4.6.1 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang searah terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM. Artinya adanya pengetahuan pajak terhadap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM dengan peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dikemukakan oleh Asyhari and Aryati (2023) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraeni & Lenggono, 2021). yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Besarnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan perpajakan akan menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Presentase responden tertinggi terdapat wajib pajak yang memiliki Usia 31 – 35 tahun yang dimana memiliki rata – rata untuk mengerti dan memiliki pemahaman terkait perpajakan terhadap KUP. Serta wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan di tingkat SMA pastinya memiliki keterkaitan terhadap apa yang menjadi tanggung jawab para pelaku UMKM tersebut dalam mempelajari arti dari pentingnya pengetahuan pajak dimasa mendatang. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang pentingnya membayar pajak wajib pajak sendiri akan memiliki keinginan yang lebih untuk membayar pajak maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Terlebih dengan adanya Sistem self-assessment yang sudah berjalan secara optimal menimbulkan persepsi yang positif, yang dimana dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaporan SPT-nya.

Hal ini juga sejalan dengan Theori of planned behavior yang diperkenalkan oleh oleh Ajzen and Fishbein yaitu behavioral belief, bahwa setiap sikap individu akan mempengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang tindakan individu tersebut. Teori ini memiliki keterkaitan terhadap wajib pajak akan adanya niat mereka dalam mempelajari pengetahuan pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

4.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya dengan adanya tindakan memberikan sanksi yang diberikan kepada para pelaku wajib pajak UMKM memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peningkatan yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dikemukakan oleh Ratih and Anisah (2021) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya Fajar (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan diterapkan agar wajib pajak dapat disiplin dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu. Sanksi perpajakan yang tegas dikenakan kepada wajib pajak UMKM yang melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku untuk membantu UMKM memenuhi kewajiban perpajakannya, pada dasarnya sendiri sanksi pajak memiliki hubungan yang searah dengan mayoritas para pelaku wajib pajak UMKM yang memiliki kriteria rata - rata tamatan pendidikan SMA yang dimana pada usia 31-35 tahun pasti sudah mempelajari dan mengetahui akan adanya sanksi di dalam kehidupan perpajakan yang sudah lama diterapkan oleh DJP. Dengan mengingat sifat sanksi yang akan diterimanya bersifat memaksa jika memenuhi kewajiban perpajakannya tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan membimbing para pelaku UMKM. Akibatnya, sanksi perpajakan yang diterima oleh entitas UMKM berdampak positif terhadap penerimaan negara.

Apabila dikaitkan dengan Theory of planned behavior yang diperkenalkan oleh Ajzen and Fishbein yaitu control belief yang keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut. Pemberian sanksi yang berat adalah satu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang.

4.6.3 Pengaruh Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya dengan adanya modernisasi sistem yang diberikan kepada para pelaku wajib Pajak UMKM tidak memberikan peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dikemukakan oleh Octaviana and Halimatusadiah (2023) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian juga bertentangan dengan penelitian (Putra, 2020) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan searah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Modernisasi sistem diterapkan kepada wajib pajak untuk memberikan kemudahan terhadap pelaporan pajak, tetapi wajib pajak sendiri masih menganggap bahwa pelayanan administrasi perpajakan, dalam hal ini e-registration, e- SPT, e-billing, dan e-filling merasa kurang lebih baik dibandingkan administrasi perpajakan secara manual. Dalam hal ini wajib pajak selaku pengusaha UMKM yang memiliki pendidikan jenjang SMA pastinya belum mengetahui akan sistem modern terkait adanya sebuah sistem yang dapat membantu dalam pelaporan pajak agar berjalan secara efisien dan ekonomis. Rata – rata usia wajib Pajak UMKM ini di dominasi kisaran 31 – 35 tahun yang dimana pastinya wajib Pajak tersebut nantinya seiring berjalannya waktu pasti mengerti dengan adanya sebuah platform yang dapat mengakses proses pelaporan pajak.

Dalam hal ini wajib pajak kurang setuju dengan adanya modernisasi sistem yang dikeluarkan oleh pihak DJP yang dimana petugas pajak enggan sering kali memberikan informasi dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh wajib pajak serta SDM yang dimiliki Direktorat pajak sendiri telah memiliki keahlian yang kompeten dan profesionalisme dalam bekerja yang lebih tetapi nyatanya tidak sesuai dengan harapan para wajib pajak yang diminta. Meskipun dengan adanya modernisasi menjadikan lebih mudah, efektif, dan efisien dapat mendorong responden untuk meningkatkan

kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan kata lain, modernisasi sistem perpajakan menjadi salah satu faktor yang lebih untuk ditingkatkan bagi pelaku usaha UMKM untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.

Apabila dikaitkan dengan Theory of planned behavior yang diperkenalkan oleh oleh Ajzen and Fishbein yaitu normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam menjalani kewajibannya. Modernisasi sistem sendiri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi adanya kepatuhan wajib pajak yang dimana harapan yang diraih wajib pajak dapat di implementasikan sistem perpajakan dengan baik. Penyebabnya karena kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM dan kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM mengenai manfaat, tujuan, dan prosedur dari penerapan e-registration.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Wilayah Cengkareng Timur – Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hal ini berarti bahwa dengan besarnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan perpajakan akan menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemahaman tentang sanksi pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.
- 3) Modernisasi Sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
Hal ini berarti bahwa dengan adanya modernisasi sistem wajib pajak pelaku UMKM masih belum mengerti akan adanya sistem yang dapat mempermudah dalam pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Saran

Petugas pajak perlu lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar aturan tanpa toleransi dan perlu memperkuat disiplin bagi wajib pajak. Pengetahuan dan informasi juga diharapkan dapat disebarluaskan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kepatuhan negara dan meningkatkan penerimaan dari industri perpajakan. Hal ini diperlukan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembangunan bangsa dan negara.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, serta diharapkan melakukan wawancara agar hasil penelitian lebih relevan dan sesuai realita. Penelitian diharapkan menambah jumlah sampel penelitian, serta memperluas wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di provinsi lain sehingga nanti hasilnya dapat digeneralisasikan untuk cakupan yang lebih luas.

Limitasi

Penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

- 1) Generalisasi Terbatas: Hasil penelitian ini mungkin hanya berlaku untuk wilayah Cengkareng Timur Jakarta Barat dan tidak dapat langsung digeneralisasi ke wilayah lain atau populasi umum.
- 2) Keterbatasan Sampel: Jumlah sampel dan cakupan wilayah tertentu dalam penelitian ini mungkin terbatas, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili keragaman yang ada di antara UMKM di wilayah tersebut.
- 3) Subjektivitas Responden: Tanggapan dari wajib pajak UMKM terhadap pertanyaan tentang pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif seperti pengalaman pribadi atau persepsi individu.
- 4) Pemilihan Variabel: Penelitian ini memilih untuk fokus pada pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, faktor lain seperti faktor ekonomi, sosial, atau psikologis juga dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dan tidak dimasukkan dalam analisis.

- 5) Keterbatasan Metodologi: Metode yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data mungkin memiliki keterbatasan tertentu, seperti keterbatasan dalam akurasi pengukuran atau kecenderungan tertentu dalam pengumpulan data.
- 6) Waktu: Penelitian ini dilakukan dalam periode waktu tertentu, dan kondisi serta faktor-faktor eksternal bisa saja berubah dari waktu ke waktu, yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM secara berbeda.
- 7) Keterbatasan Data Sekunder: Jika penelitian ini menggunakan data sekunder, maka keterbatasan data seperti ketidaklengkapan atau ketidakakuratan data yang digunakan juga perlu diperhatikan.
- 8) Keterbatasan Penelitian Kuantitatif: Jika penelitian ini bersifat kuantitatif, maka keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada pendekatan kuantitatif seperti kesulitan dalam menangkap konteks atau interpretasi yang lebih mendalam perlu diakui.

Referensi

- Alvindra, A., Hutagalung, S. S., & Sutiyoso, B. U. (2023). Forecasting of local tax realization with least square method in Tanggamus Regency. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(1), 59-73.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104.
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96-108.
- Aryani, N., & Muliati, N. (2020). Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Oktober 2020. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699-730.
- Asyhari, F., & Aryati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1715-1724.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121.
- Fajar, M. (2016). *UMKM di Indonesia: perspektif hukum ekonomi*: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, I. (2020). 25 grand theory.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi ke-3.
- Handayani, F., Bachtiar, B., & Khomariah, N. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Balikpapan Kota. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 53-60.
- Holte, H.-C. (2019). Tax Administration Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies.
- Hurriyati, R., & Gunarto, M. (2019). Metode Statistika Bisnis untuk Bidang Ilmu Manajemen dengan Aplikasi Program SPSS. *Bandung: Refika Aditama*.
- Kesumawati, N., Retta, A. M., & Sari, N. (2017). Pengantar Statistika. *Penelitian. Depok: PT Rajagrafindo Persada*.
- Kompas.com. (2021). Menkop: Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah.
- Lubis, I., Lubis, A. S., & Lubis, M. Z. (2018). Taat Hukum Pajak : praktis dan mudah taat aturan.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan.
- Octaviana, I. T., & Halimatusadiah, E. (2023). *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Paper presented at the Bandung Conference Series: Accountancy.
- Pajak.com. (2021). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12.
- Rahayu, P. (2019). Perpajakan : Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan terbaru.
- Ramdhan, R. M., & Rachman, A. A. (2023). The effect of the awareness of taxpayer and tax

- socialization on taxpayer compliance for motor vehicles. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 5(2), 133-148.
- Ratih, R. K., & Anisah, A. (2021). The Taxation Knowledge, Tax Rate and Awareness Toward SMEs Taxpayer Compliance in Bekasi City. *Economics and Digital Business Review*, 2(1), 13-24.
- Wijaya, D., & SE, M. (2018). Akuntansi Umkm. Yogyakarta: Gava Media.